



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 82/PL.03.2-Kpt/16/Prov/IX/2017

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN
TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa penghitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;
- c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 54/PUU-XIV/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- dan

dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir sebagai dasar penghitungan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;

5. Peraturan

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/01721/BPKAD-II/2017 dan Nomor 72/KPTS/KPU-PROV-006/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017;

2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan tanggal 10 September 2017 Nomor : 175 /BA/KPU.SS/IX/2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan

Tahun

Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan jumlah syarat dukungan pemilih dan sebaran dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 September 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

ttd

ASPAHANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan
Kabag Hukum Teknis dan Hupmas,



Abdullah



Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 82/PL.03.2-Kpt/16/Prov/IX/2017
Tanggal : 10 September 2017

**JUMLAH SYARAT DUKUNGAN PEMILIH DAN SEBARAN DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

DPT PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014, PILKADA 2015 DAN PILKADA 2017	PERSENTASE DUKUNGAN	SYARAT MINIMAL DUKUNGAN	SEBARAN
5.921.584	8,5 %	503.335	Lebih dari 50 % Kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan dari jumlah 17 Kabupaten/Kota tersebar minimal di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

Ditetapkan di : Palembang
pada Tanggal : 10 September 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

ttd

ASPAHANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan
Kabag Hukum Teknis dan Hupmas,


Abdullah

SALINANLampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi
Sumatera Selatan

Nomor : 82/PL.03.2-Kpt/16/Prov/IX/2017

Tanggal : 10 September 2017

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN
TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

NO	KABUPATEN/KOTA	DPT			
		PEMILU / PEMILIHAN TERAKHIR			KET.
		L	P	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6
1	Kabupaten PALI	63.722	65.941	129.663	PILKADA 2015
2	Kabupaten Empat Lawang	93.198	88.289	181.487	PILPRES 2014
3	Kota Prabumulih	65.852	67.360	133.212	PILPRES 2014
4	Kabupaten Lahat	148.931	144.112	293.043	PILPRES 2014
5	Kota Palembang	567.461	576.553	1.144.014	PILPRES 2014
6	Kabupaten OKUS	137.475	128.316	265.791	PILKADA 2015
7	Kabupaten Banyuasin	297.128	289.323	586.451	PILPRES 2014
8	Kota Lubuk Linggau	76.642	78.051	154.693	PILPRES 2014
9	Kabupaten Muratara	76.179	74.780	150.959	PILKADA 2015
10	Kabupaten Musi Rawas	154.297	148.466	302.763	PILKADA 2015
11	Kabupaten Ogan Ilir	146.795	148.107	294.902	PILKADA 2015
12	Kabupaten OKI	285.965	270.172	556.137	PILPRES 2014
13	Kabupaten OKU	131.151	127.896	259.047	PILKADA 2015
14	Kabupaten OKUT	246.744	239.743	486.487	PILKADA 2015
15	Kota Pagar Alam	53.203	51.317	104.520	PILPRES 2014
16	Kabupaten Musi Banyuasin	236.418	228.491	464.909	PILKADA 2017
17	Kabupaten Muara Enim	207.620	205.886	413.506	PILPRES 2014
TOTAL		2.988.781	2.932.803	5.921.584	-

Ditetapkan di : Palembang
pada Tanggal : 10 September 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

ttd

ASPAHANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan
Kabag Hukum Teknis dan Hupmas,


Abdullah